



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ririn Ristiani Binti Soedarso;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srigunting No.17  
Kelurahan Nambangan Lor

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. HARIONO,S.H.,M.H.,M.Kn;
2. IMAM GHOZALI,S.H.,M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DHG Law Firm beralamat di Jl. Anjuk Ladang Bedingin Sukorejo Kec.Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/02/173-SK/II/2022/NGK tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2018.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang kepada Ririn Ristiani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdr. Ririn Ristiani, tanggal 2 Mei 2020 yang berisi kesanggupan Sdr. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban kepada Sdr. Eko Budiono.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Ririn Ristiani, tanggal 5 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdr. Ririn Ristiani memberikan jaminan untuk pengembalian kepada Sdr. Eko Budiono.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdr. Ririn Ristiani, tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdr. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdr. Ririn Ristiani, tanggal 30 September 2020 yang berisi kesanggupan Sdr. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono.

Dikembalikan kepada saksi EKO BUDIONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy surat dari Sekda Provinsi Jatim Nomor : 815/11484/204/2021, tanggal Januari 2021, perihal Undangan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018.

Dikembalikan kepada saksi OKY SEPTYANA BUDIARTI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana sebagaimana dituntut terbukti kebenarannya, namun demikian pemidanaan berat tidak harus menjadi satu-satu jalan sebagai penyelesaian hukum, maka dengan ini mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa pada persidangan sudah meminta maaf dan korban dengan tulus sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa setelah menjalankan hukuman siap untuk menemui semua korban untuk mengganti kerugian korban;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa RISTIANI;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Hakim mempertimbangkan dan berkeyakinan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/ nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SUDARSO, pada tanggal sekira awal bulan Juni 2018 sampai dengan waktu yang diingat secara pasti di Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan juni 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan D Ritz Resto Jalan Raya Ring Road Barat Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi AGUS SUGIANTO datang ke rumahnya saksi EKO BUDIONO yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 12, Rt. 09 Rw. 03 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan maksud menerangkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa dia ada kenalan yang bisa membantu memasukkan CPNS anak dari saksi EKO BUDIONO , dengan membayar sejumlah uang dan kemudian saksi AGUS SUGIANTO menawarkan hal tersebut kepada saksi EKO BUDIONO dan Pada saat itu Sdr. EKO BUDIONO tertarik dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB oleh Sdr. AGUS tersebut, Sdr. EKO BUDIONO dipertemukan dan diperkenalkan dengan Sdr. YAHNO (berdinasi di

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



Polres Madiun Kota) yang selanjutnya saksi YAHNO dengan mengantarkan saksi EKO BUDIONO bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi DIDIK bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Jl. Raya Ring Road Barat, Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun. Pada pertemuan tersebut, pembahasannya saat itu adalah bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa dirinya sanggup untuk membantu memasukkan anak daripada saksi EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, menjadi CPNS di Kemenrian Sosiak di Pusat untuk periode 2018, dan untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya, saksi aitu saksi YAHNO juga ikut meyakinkan saksi EKO BUDIONO bahwa benar Terdakwa bisa memasukkan CPNS dan ikut mendaftarkan anaknya CPNS dengan bantuan Terdakwa, dan saksi YAHNO menyakinkan bahwa tarif jasa pelolosan CPNS yang diminta saat itu adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dengan jaminan pasti masuk menjadi PNS, namun apabila gagal, maka uang akan kembali sepenuhnya.

➤ Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk uang biaya pelolosan CPNS tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan saksi EKO BUDIONO diminta untuk membayar uang tersebut pada tanggal 15 Juni 2018.

➤ Karena yakin akan kata-kata Terdakwa selanjutnya Pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat dirumah makan D'Ritz Resto saksi EKO BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya pelolosan CPNS tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sebesar Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, bertempat di D'Ritz Resto, saksi. EKO BUDIONO mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi CPNS untuk anaknya seperti surat lamaran pekerjaan, foto copy : KTP, KK, Ijazah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kemeterian Sosial untuk periode 2019 dengan jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2018 ternyata tidak ada kabar tentang pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode 2018 tersebut. Oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengatakan ditanyakan oleh saksi EKO BUDIONO selaku mengatakan bahwa pengumuman diundur.
- Bahwa Pada awal bulan Januari 2019, tidak ada kejelasan penerimaan CPNS untuk anak saksi EKO BUDIONO, saksi EKO BUDIONO berupaya menagih pengembalian uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya memasukkan CPNS tersebut, namun Terdakwa menyarakan kepada saksi EKO BUDIONO untuk anaknya sebaiknya ikut CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019, dengan membayar kembali biaya tambahan pelolosan CPNS sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah ) karena yakin atas perkataan Terdakwa saksi EKO BUDIONO menyanggupi permintaan tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi EKO BUDIONO mengirim kembali uang via. Setor tunai lewat Bank BNI, ke rekening Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa meyakinkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa tes CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 akan diadakan pada awal di Tahun 2020.
- Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2020 anak saksi EKO BUDIONO yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, agar mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Pedesaan RI untuk mendaftar melalui Website bersama-sama dengan orang yang dijanjikan masuk CPNS oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 saksi OKY SEPTYA BUDIARNI mengikuti tes CPNS Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI tersebut bertempat di kantor BKN Pusat Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur.
- Bahwa Pada bulan akhir bulan April 2020 adanya pengumuman CPNS tersebut secara online dan saat itu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI tidak diterima menjadi CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020, saksi EKO BUDIONO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebagaimana janjinya awal, namun saat itu hanya diberikan Surat Perjanjian tertanggal 2 Mei 2020 yang intinya Terdakwa

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengembalikan uang Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang kepada saksi EKO BUDIONO dan akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2020, saksi EKO BUDIONO bersama saksi PAMUJI untuk meminta Terdakwa untuk pengembalian uang dan Terdakwa kembali membuat surat keterangan bahwa akan membuat surat perjanjian pada tanggal 8 Agustus 2020.

➤ Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian yang intinya sanggup mengembalikan uang saksi EKO BUDIONO sejumlah Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 September 2020.

➤ Selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa kembali tidak memenuhi janjinya dan akhirnya membuat Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020 yang intinya sanggup mengembalikan uang saksi EKO BUDIONO sebesar Rp 375.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2020,.

➤ Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotocopy Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemprov Jatim, tertanggal 15 Januari 2021 yang isinya undangan pengambilan dan Penyerahan SK pengangkatan calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim. Dalam surat tersebut juga ada lampiran yang menerangkan bahwa anak saksi EKO BUDIONO, OKY SEPTYA BUDIARNI, NIP 199209182019032006, Unit Kerja di Dinas Sosial Provinsi Jatim.

➤ Bahwa pada waktu saksi EKO BUDIONO dan saksi PAMUJI ke kantor BKD Provinsi Jatim ternyata bahwa undangan tersebut tidak benar atau Palsu dan anak saksi EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI juga tidak masuk sebagai CPNS di Kementerian Sosial RI atau Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal RI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

➤ Akibat kejadian tersebut saksi korban EKO BUDIONO menderita kerugian materiil sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SUDARSO, pada tanggal sekira awal bulan Juni 2018 sampai dengan waktu yang diingat secara pasti di Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan D Ritz Resto Jalan Raya Ring Road Barat Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan *Dalam* hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi AGUS SUGIANTO datang ke rumahnya saksi EKO BUDIONO yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 12, Rt. 09 Rw. 03 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan maksud menerangkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa dia ada kenalan yang bisa membantu memasukkan CPNS anak dari saksi EKO BUDIONO , dengan membayar sejumlah uang dan kemudian saksi AGUS SUGIANTO menawarkan hal tersebut kepada saksi EKO BUDIONO dan Pada saat itu Sdr. EKO BUDIONO tertarik dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB oleh Sdr. AGUS tersebut, Sdr. EKO BUDIONO dipertemukan dan diperkenalkan dengan Sdr. YAHNO (berdinasi di Polres Madiun Kota) yang selanjutnya saksi YAHNO dengan mengantarkan saksi EKO BUDIONO bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi DIDIK bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Jl. Raya Ring Road Barat, Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun. Pada pertemuan tersebut, pembahasannya saat itu adalah bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa dirinya sanggup untuk membantu memasukkan anak daripada saksi EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, menjadi CPNS di Kemenrian Sosiak di Pusat untuk periode 2018, dan untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya, saksi

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aitu saksi YAHNO juga ikut meyakinkan saksi EKO BUDIONO bahwa benar Terdakwa bisa memasukkan CPNS dan ikut mendaftarkan anaknya CPNS dengan bantuan Terdakwa, dan saksi YAHNO meyakinkan bahwa tarif jasa pelolosan CPNS yang diminta saat itu adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dengan jaminan pasti masuk menjadi PNS, namun apabila gagal, maka uang akan kembali sepenuhnya.

➤ Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk uang biaya pelolosan CPNS tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan saksi EKO BUDIONO diminta untuk membayar uang tersebut pada tanggal 15 Juni 2018.

➤ Karena yakin akan kata-kata Terdakwa selanjutnya Pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat dirumah makan D'Ritz Resto saksi EKO BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya pelolosan CPNS tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

➤ Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, bertempat di D'Ritz Resto, saksi. EKO BUDIONO mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi CPNS untuk anaknya seperti surat lamaran pekerjaan, foto copy : KTP, KK, Ijazah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kementerian Sosial untuk periode 2019 dengan jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018.

➤ Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2018 ternyata tidak ada kabar tentang pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode 2018 tersebut. Oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengatakan ditanyakan oleh saksi EKO BUDIONO selaku mengatakan bahwa pengumuman diundur.

➤ Bahwa Pada awal bulan Januari 2019, tidak ada kejelasan penerimaan CPNS untuk anak saksi EKO BUDIONO, saksi EKO BUDIONO berupaya menagih pengembalian uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya memasukkan CPNS tersebut, namun Terdakwa menyarakan kepada saksi EKO BUDIONO untuk anaknya sebaiknya ikut CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019, dengan membayar kembali

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tambahan pelolosan CPNS sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena yakin atas perkataan Terdakwa saksi EKO BUDIONO menyanggupi permintaan tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi EKO BUDIONO mengirim kembali uang via. Setor tunai lewat Bank BNI, ke rekening Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa meyakinkan kepada kepada saksi EKO BUDIONO bahwa tes CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 akan diadakan pada awal di Tahun 2020.

- Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2020 anak saksi EKO BUDIONO yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, agar mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Pedesaan RI untuk mendaftar melalui melalui Website bersama-sama dengan orang yang dijanjikan masuk CPNS oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 saksi OKY SEPTYA BUDIARNI mengikuti tes CPNS Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI tersebut bertempat di kantor BKN Pusat Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur.
- Bahwa Pada bulan akhir bulan April 2020 adanya pengumuman CPNS tersebut secara online dan saat itu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI tidak diterima menjadi CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020, saksi EKO BUDIONO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebagaimana janjinya awal, namun saat itu hanya diberikan Surat Perjanjian tertanggal 2 Mei 2020 yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa memenuhi janjinya untuk mengembaliakn uang kepada saksi EKO BUDIONO dan akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2020, saksi EKO BUDIONO bersama saksi PAMUJI untuk meminta Terdakwa untuk pengembalian uang dan Terdakwa kembali membuat surat keterangan bahwa akan membuat surat perjanjian pada tanggal 8 Agustus 2020.
- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian yang intinya sanggup mengembalikan uang

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO BUDIONO sejumlah Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 September 2020.

- Selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa kembali tidak memenuhi janjinya dan akhirnya membuat Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020 yang intinya sanggup mengembalikan uang saksi EKO BUDIONO sebesar Rp 375.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2020,.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotocopy Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemprov Jatim, tertanggal 15 Januari 2021 yang isinya undangan pengambilan dan Penyerahan SK pengangkatan calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim. Dalam surat tersebut juga ada lampiran yang menerangkan bahwa anak saksi EKO BUDIONO, OKY SEPTYA BUDIARNI, NIP 199209182019032006, Unit Kerja di Dinas Sosial Provinsi Jatim.
- Bahwa pada waktu saksi EKO BUDIONO dan saksi PAMUJI ke kantor BKD Provinsi Jatim ternyata bahwa undangan tersebut tidak benar atau Palsu dan anak saksi EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI juga tidak masuk sebagai CPNS di Kementerian Sosial RI atau Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal RI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban EKO BUDIONO menderita kerugian materiil sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
  - Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
  - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan ini benar semua;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa Ristiani;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan dan atau penggelapan dari Terdakwa Ristiani tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat depan Asrama Haji;
- Bahwa rumah makan itu milik dari Terdakwa Ristiani;
- Bahwa yang pertama kali mengenalkan saksi dengan Terdakwa itu adalah seorang Polisi;
- Bahwa Polisi tersebut pada waktu itu masih aktif;
- Bahwa Polisi tersebut terakhir dinas di Polsek Kartoharjo, namanya Pak Agus Sugiarto;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Agus Sugiarto dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Agus Sugiarto dulu baru dikenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Agus Sugiarto pada saat itu juga karena saksi sering nongkrong bersama;
- Bahwa Pak Agus Sugiarto ini teman nongkrong saksi;
- Bahwa kami nongkrong di warung nasi pecel Winongo;
- Bahwa awalnya Pak Agus Sugiarto datang ke rumah saksi menginformasikan masalah ini kepada saksi;
- Bahwa Pak Agus Sugiarto menginformasikan kepada saksi bahwa ada pegawai BKN Pusat yang bisa memasukkan CPNS dari kuota 30% CPNS tanpa melalui jalur tes;
- Bahwa awalnya ada pegawai BKN Pusat yang bisa memasukkan CPNS dari kuota 30% tanpa melalui jalur tes;
- Bahwa yang mau direkrut dimasukkan menjadi CPNS adalah anak saksi (saksi OKI SEPTYA BUDIARNI);
- Bahwa pegawai BKN Pusat bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS, tentang akan ditempatkan dimana nanti bisa memilih yang penting lolos dulu;
- Bahwa waktu pertama kali Pak Agus Sugiarto menawarkan, Pak Agus Sugiarto ini menyebut nama Terdakwa;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini perannya adalah sebagai pegawai BKN pusat yang akan membantu saksi;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, dua atau tiga hari kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat depan Asrama Haji;
- Bahwa yang pergi ke rumah makan D'Ritz Resto itu saksi dengan Pak Agus Sugiarto;
- Bahwa di rumah makan D'Ritz Resto tersebut ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pembicaraan di rumah makan D'Ritz Resto itu adalah bahwa Terdakwa bisa memasukkan untuk ASN melengkapi kuota dari 30% jalur tanpa tes;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada mengatakan bahwa kalau dia itu pegawai BKN pusat;
- Bahwa dia mengaku sebagai pegawai BKN pusat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa membantu anak saksi bisa masuk menjadi ASN;
- Bahwa pada intinya Terdakwa mengatakan bisa memasukkan ASN tanpa tes melalui kuota 30% (tiga puluh persen) dan bisa menempatkan dimana-mana sesuai jurusan;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :
  - a. Surat lamaran atau mendaftar dulu secara online resmi dari BKN;
  - b. Fotokopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1 masing-masing rangkap 3 (tiga) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pasfoto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dengan background warna merah;
  - d. SKCK rangkap 3 (tiga);
  - e. Kartu kuning dari Depnaker 3 (tiga);
  - f. Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga);
  - g. Map Snailhektek warna biru 3 (tiga);
  - h. Surat keterangan bebas narkoba;
- Bahwa selain persyaratan berupa surat-surat tersebut, ada syarat lain yang diminta oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa semua yang diminta totalnya sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang diminta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya yang diminta Terdakwa total seluruhnya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan pasti masuk CPNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau tidak lolos CPNS uang kembali 100% (seratus persen);
- Bahwa pada waktu itu saksi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa waktu itu 50% (lima puluh persen);
- Bahwa alasan saksi percaya karena pada saat Terdakwa menyampaikan waktu itu kebetulan juga ada adik ipar saksi dan seorang perwira polri juga;
- Bahwa awalnya pada waktu itu di bulan Juni 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Pak AGUS (Polisi Polsek Taman) datang ke rumah saksi dengan maksud menawarkan kepada saksi bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa membantu memasukkan CPNS anak saksi dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa dengan penawaran tersebut saksi menjadi tertarik kemudian saksi pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB oleh Pak AGUS dipertemukan dan dikenalkan dengan Pak YAHNO (anggota polisi polresta Madiun), Terdakwa dan suami Terdakwa namanya DIDIK di rumah makan D'Ritz Resto;
- Bahwa setelah saksi oleh Pak AGUS dikenalkan dengan Pak YAHNO (anggota polisi Polresta), Terdakwa dan suami Terdakwa namanya DIDIK di rumah makan D'Ritz Resto tersebut, yang dibahas dalam pertemuan itu adalah Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa dirinya bisa membantu memasukkan anak saksi OKY menjadi CPNS di Kemensos Pusat untuk periode tahun 2018 untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa melalui jalur tes;
- Bahwa saksi begitu yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak saksi menjadi CPNS karena waktu itu pak YAHNO (anggota polisi polresta Madiun) juga ikut meyakinkan saksi bahwa Terdakwa ini bisa memasukkan CPNS dan Pak YAHNO juga ikut mendaftarkan anaknya ke CPNS melalui Terdakwa, dan saat itu pak YAHNO menyampaikan kepada saksi bahwa tarif jasa pelolosan CPNS yang diminta saat itu sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan S-1 dengan jaminan pasti masuk menjadi PNS, apabila gagal uang dikembalikan sepenuhnya;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa ini mengatakan kepada saksi bahwa ia merupakan PNS yang berdinastis di BKN, namun ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Terdakwa seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk uang biaya pelolosan CPNS tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan Terdakwa minta uang harus dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 itu, dari jumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi bayar 2 (dua) kali, pertama pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ini secara tunai;
- Bahwa saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan syarat administrasi dan uang pelolosan CPNS sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat untuk periode 2019 untuk jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 tidak ada kabar tentang pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat untuk periode 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak ada kabar, saksi sering menghubungi dan menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab bahwa pengumuman dimundur terus;
- Bahwa setelah saksi mendapat jawaban dari Terdakwa bahwa pengumuman dimundur terus dan tidak ada kepastian, selanjutnya saksi berupaya menagih kembali uang saksi yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akhirnya uang yang telah saksi serahkan tersebut, oleh Terdakwa tidak dikembalikan, justru pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa lebih baik anak saksi ikut CPNS di Kemensos Pusat periode 2018 dengan tambahan biaya pelolosan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian saksi mengiyakan permintaan atau penawaran Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2019, via setor tunai lewat bank BNI ke rekening BNI Nomor 0110726492 atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa tes CPNS di Kemensos Pusat periode 2019 akan diadakan pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada awal tahun 2020 ada berita tentang pendaftaran CPNS, tetapi pada bulan Maret 2020 anak saksi disuruh untuk mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kemendes seperti syarat pada waktu mendaftar di Kemensos tahun 2018 dan anak saksi disuruh mendaftar melalui Website bersama-sama dengan anak-anak lain yang juga dibawa melalui bantuan Terdakwa bertempat di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa setelah anak saksi mendaftar secara online, selanjutnya pada bulan April 2020 anak saksi mengikuti tes CPNS Kemendes di kantor pusat di Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cilandak Jakarta Timur;
- Bahwa setelah mengikuti tes pada bulan April 2020, pada bulan itu juga ada pengumuman CPNS tersebut secara online dan anak saksi tidak diterima menjadi CPNS di Kemendes tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau anak saksi tidak lolos tes di Kemendes, saksi langsung menghubungi Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2020, saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi sebagaimana janjinya diawal pertemuan;
- Bahwa pada waktu itu uang saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2020 yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang saksi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa tidak menepati janjinya dan akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2020 saksi bersama korban lain yaitu Pak PAMUJI mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya terkait uang kami;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada jawaban apa-apa dari Terdakwa, tetapi Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 membuat dan menandatangani surat perjanjian yang intinya sanggup mengembalikan uang saksi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang saksi dan pada hari itu juga membuat surat perjanjian yang intinya sanggup mengembalikan uang saksi pada tanggal 30 Oktober 2020, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut juga tetap tidak menepati janjinya;
- Bahwa selanjutnya saksi terus meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, namun belum juga dikembalikan dan pada sekitar tanggal 13 Januari 2021 bertempat di rumah makan D'Ritz Resto Madiun, Terdakwa menyerahkan kepada saksi dokumen berupa fotokopi Surat undangan dari Sekretaris Daerah Pemprov Jatim tertanggal 15 Januari 2021 yang isinya undangan pengambilan dan penyerahan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di kantor BKD Prov Jatim;
- Bahwa di dalam undangan tersebut ada lampiran yang menerangkan bahwa anak saksi OKI SEPTYA BUDIARNI, S.Sos. NIP.199209182019032006, Unit Kerja di Dinsos Provinsi Jatim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 tersebut, anak saksi serta korban lain diantaranya anak dari Pak PAMUJI datang memenuhi undangan tersebut ke kantor BKD Provinsi Jatim dan sampai disana kami mendapat informasi dari petugas yang ada disana, bahwa undangan tersebut tidak benar dan palsu;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi tidak bekerja sebagai CPNS di Kementerian Sosial Pusat Jakarta seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui Whatsapp maupun telepon, namun tidak pernah ada jawaban atau tanggapan dari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa saksi laporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa didalam dokumen tersebut disebutkan bahwa uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu adalah uang modal usaha dan bukan uang biaya pelolosan CPNS;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa waktu itu sebelum akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu uang tabungan saksi sendiri;
- Bahwa yang berinisiatif membuat kwitansi tanda terima tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi mengapa ditulis sebagai dana pinjaman adalah untuk menyamarkan saja karena Terdakwa mengatakan biar terkesan bukan biaya pelolosan masuk CPNS;
- Bahwa undangan di BKD Provinsi diserahkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa undangannya berupa kertas print;
- Bahwa di undangan ada stempel tidak basah;
- Bahwa bentuknya berupa hasil scan;
- Bahwa waktu menyerahkan undangan itu Terdakwa bilang "Ini undangan sudah datang silahkan datang ke BKD sana";
- Bahwa waktu itu di BKD Propinsi waktu itu tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) transaksi yaitu pertama Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa menjanjikan lolos tanpa tes dan saksi menyetujui;
- Bahwa pada kenyataannya anak saksi tidak bisa menjadi CPNS untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa melalui tes seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menambah lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu tidak ada kejelasan artinya anak saksi tidak lolos untuk menjadi CPNS untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa melalui tes, disaat saksi diminta menambah lagi yang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang membuat saksi masih percaya kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dirinya

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



bisa membantu anak saksi masuk CPNS dan apabila gagal uang kembali 100% (seratus persen);

- Bahwa semua yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi juga kepada korban lainnya tidak pernah ditepati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. OKI SEPTYA BUDIARNI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada peristiwa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa Ristiani;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan dan penggelapan dari Terdakwa Ristiani adalah orang tua saksi sendiri;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat orang tua saksi menyerahkan bukti pengiriman uang (transfer) kepada Terdakwa dan saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa akan dibantu masuk sebagai CPNS di Kementerian Sosial Pusat Jakarta periode tahun 2018-2019;
- Bahwa kejadiannya pada kurun waktu tahun 2018 di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat depan Asrama Haji milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi diajak ayah saksi (saksi EKO BUDIONO) menemui Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Ring Road Barat, yang menurut ayah saksi, Terdakwa ini dapat membantu saya masuk CPNS, meskipun saat itu saksi sudah mendaftar CPNS tahun 2018 dan saksi gagal pada tahap seleksi administrasi;
- Bahwa di rumah makan D'Ritz Resto tersebut saksi dan ayah saksi ditemui oleh Terdakwa dan Pak DIDIK serta ikut memperkenalkan diri Pak YAHNO;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pembahasan terkait Terdakwa ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membantu saksi masuk CPNS dimana menurut Terdakwa dia bisa membantu memasukkan saksi menjadi CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode tahun 2018-2019, katanya untuk pemenuhan kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa melalui sistem tes seleksi;

- Bahwa menurut keterangan ayah saksi, sebagai imbalan jasa, ayah saksi diminta oleh Terdakwa membayar uang pelolosan sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1);
- Bahwa dengan membayar uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa mengatakan bisa menjamin saksi masuk menjadi CPNS dan apabila gagal maka uang akan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa sebelum pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos resmi diumumkan, ayah saksi diwajibkan untuk melunasi uang pelolosan pada tanggal 15 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 ayah saksi akhirnya memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pembayarannya pada tanggal 15 Juni 2018, di rumah makan D'Ritz Resto Madiun, itu dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, pertama dibayar pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2018 pengumuman CPNS di Kemensos resmi diumumkan dan saksi tidak lolos sebagai CPNS tahun 2018 tersebut;
- Bahwa setelah saksi dinyatakan tidak lolos sebagai CPNS di Kemensos tahun 2018, selanjutnya ayah saksi untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut, namun ayah saksi kena bujuk rayu Terdakwa yang menjanjikan akan tetap membantu saksi untuk dimasukkan penerimaan CPNS periode tahun 2019 pada Kementerian Desa, sehingga uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan, Terdakwa justru meminta lagi uang tambahan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akhirnya, uang tambahan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah dibayarkan oleh ayah saksi kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0110726492 atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer tersebut dilakukan oleh ayah saksi pada tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh ayah saksi kepada Terdakwa total seluruhnya sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 saya mendaftar melalui Website bersama-sama dengan orang-orang yang dibawa oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Madiun dan saksi mendapat nomor peserta ujian CPNS dengan Nomor : 19-2120-1230-0001115, namun sebelumnya pada awal tahun 2019 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Desa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, saksi dengan diantar ayah saksi berangkat ke kantor BKN Pusat di Jakarta dan saksi ikut tes CPNS periode tahun 2019 dengan pilihan instansi Kementerian Desa dan pada bulan Maret 2020 ada pengumuman kelulusan CPNS, namun saksi tidak lulus tes;
- Bahwa setelah saksi tahu tidak lulus tes CPNS di Kementerian Desa, kemudian ayah saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun ayah saksi oleh Terdakwa hanya diberi surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2020, yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang ayah saksi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020 dan sampai bulan Agustus 2020 Terdakwa tidak/belum mengembalikan uang ayah saksi, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang ayah saksi pada tanggal 30 September 2020 namun juga tidak/belum dikembalikan juga;
- Bahwa setelah Terdakwa berulang kali tidak menepati janjinya, Terdakwa Ririn tetap meyakinkan ayah saksi dengan cara pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyerahkan fotokopi surat undangan dari Sekretaris Daerah Pemprov Jatim tertanggal Januari 2021 terkait dengan penyerahan SK CPNS formasi tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di Kantor BKD Prov Jatim;
- Bahwa saksi menghadiri undangan tersebut, namun nama saksi tidak ada dan sampai sekarang saksi tidak lulus sebagai CPNS di Kementerian Desa seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang ayah saksi sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ayah saksi menyerahkan biaya jasa pelolosan kepada Terdakwa sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) di dalam kwitansi tertulis sebagai dana pinjaman, namun saksi tidak tahu maksud tulisan didalam kwitansi tertulis sebagai dana pinjaman itu, karena yang membuat kwitansi Terdakwa sendiri dan setahu saksi maksud dan tujuan ayah saksi adalah uang tersebut untuk jasa pelolosan saksi sebagai CPNS di Kementerian Desa melalui Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan suaminya (Pak DIDIK) tidak pernah meminjam uang kepada ayah saksi;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tidak yakin kalau Terdakwa ini bisa memasukkan saksi menjadi CPNS di Kementerian Sosial;
- Bahwa ayah saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pertama, ayah saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa ini dikenalkan oleh Pak AGUS yang merupakan anggota Polisi dan saat itu juga diyakinkan oleh Pak YAHNO yang juga anggota Polisi yang mengatakan bahwa Terdakwa ini bisa membantu memasukkan saksi menjadi CPNS, yang kedua pada saat Terdakwa dikenalkan kepada ayah saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa memasukkan saya menjadi CPNS dan yang ketiga apabila tidak lolos CPNS uang dikembalikan sepenuhnya tanpa ada potongan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dirinya mantan staf IT di UGM Jogjakarta;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa bisa membantu memasukkan saksi menjadi CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode tahun 2018-2019 untuk pemenuhan kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa melalui sistem tes seleksi tersebut dan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh ayah saksi yaitu Terdakwa meminta imbalan jasa kepada ayah saksi uang pelolosan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1), selain uang ada syarat lain yang diminta oleh Terdakwa untuk membuat dan mengumpulkan dokumen-dokumen antara lain:
  - a. Surat lamaran atau mendaftar dulu secara online resmi dari BKN;
  - b. Fotokopi ijasah SD, SMP, SMA dan S-1 masing-masing rangkap 3 (tiga) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pasfoto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dengan background warna merah;
  - d. SKCK rangkap 3 (tiga);

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



- e. Kartu kuning dari Depnaker 3 (tiga);
- f. Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga);
- g. Map Snailhecter warna biru 3 (tiga);
- h. Surat keterangan bebas narkoba;

- Bahwa setelah saksi mendaftar dan mendapat nomor tes, nomor tes tersebut saksi fotokopi dan fotokopinya diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan ayah saksi ada banyak orang yang menjadi korban Terdakwa, karena pada saat saksi mendaftar secara online di rumah makan D'Ritz Resto Madiun milik Terdakwa tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang bersamaan dengan saksi juga mendaftar dan diluar rumah makan D'Ritz Resto Madiun tersebut banyak orang yang menunggu antrian mendaftar, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa total kerugian ayah saksi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut awalnya pinjam dari om saksi, namun sudah diganti oleh ayah saksi dari tabungannya;
- Bahwa waktu saksi mendaftar di Kementerian Desa dan pada saat memasukkan datanya itu yang menjadi mentor online di rumah makan D'Ritz Resto Madiun adalah Pak DIDIK;
- Bahwa Pak DIDIK itu adalah suaminya Terdakwa;
- Bahwa banyak peserta yang ikut mendaftar secara online di antaranya anak dari saksi PAMUJI dan saksi YAHNO;
- Bahwa tidak ada yang lolos menjadi CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak dari saksi PAMUJI dan saksi YAHNO juga mendapat undangan dari BKD Propinsi dan undangannya sama;
- Bahwa saksi dan yang lainnya datang di BKD jam 12.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak sempat konfirmasi di BKD Provinsi karena disana tidak ada kegiatan dan kita semua disuruh menunggu di parkir;
- Bahwa akhirnya kami pulang, terus malamnya oleh Terdakwa kita semua disuruh menemuinya di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa undangan tersebut yang memberikan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengikuti tes di Jakarta, itu saksi merasa yakin bahwa nilainya itu hasil tes saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata disaat pengumuman ranking, saksi tidak masuk ranking dan tidak lulus;
  - Bahwa saksi mengikuti pelatihan atau bimbingan yang diadakan oleh Terdakwa setiap hari selama hampir 2 (dua) bulan;
  - Bahwa pelatihannya hanya soal-soal biasa yang bisa kita dapatkan dari buku-buku;
  - Bahwa Terdakwa sudah memberikan suatu masukan yang sifatnya menunjang untuk hal itu tetapi mengapa tiba-tiba Terdakwa mengadakan pelatihan atau bimbingan untuk persiapan mengikuti tes CPNS, berarti Terdakwa sendiri tidak yakin bisa memasukkan saksi menjadi CPNS sesuai perjanjian di awal yang katanya untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) CPNS tanpa mengikuti tes, dengan jasa pelolosan sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengatakan tim siber yang ada dipelatihan berasal dari BKN Pusat;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. PAMUDJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan;
  - Bahwa setahu saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada peristiwa penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa pelakunya Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban dari penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi EKO BUDIONO dan saksi sendiri;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, namun setelah peristiwa terjadi saksi baru tahu dan saksi juga menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2019 di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat depan Asrama Haji milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa saksi tahu karena kami sama-sama menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat saksi mendampingi anak saksi mendaftar secara online bersama dengan CPNS yang lain di rumah makan D'Ritz Resto Madiun milik Terdakwa, disana saksi bertemu dengan saksi EKO BUDIONO yang juga mendampingi anaknya, selanjutnya pada tahun 2019 pengumuman seleksi CPNS keluar, namun anak saksi EKO BUDIONO (saksi OKI) dan anak saksi tidak ada yang lolos seleksi CPNS, dan pada saat mendatangi undangan di kantor BKD Provinsi Jatim atas perintah Terdakwa untuk mengambil SK CPNS saksi juga bersama-sama dengan saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 5 Agustus 2020 bertempat di toko mebel di Jl. Raya Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun milik Terdakwa, saksi disana bertemu dengan saksi EKO BUDIONO pada saat sama-sama menagih ke Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang saksi dan uang saksi EKO BUDIONO dan saat itu juga Terdakwa membuat surat keterangan tertanggal 5 Agustus 2020, namun sampai sekarang belum/tidak dikembalikan dan Terdakwa sampai peristiwa ini di laporkan ke Polisi tidak tahu keberadaannya dimana dan susah ditemui/dihubungi baik lewat Whatsapp maupun di telepon;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EKO BUDIONO sejak sama-sama untuk mengurus memasukkan anak menjadi CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa ada banyak orang yang menjadi korban Terdakwa, karena pada saat saksi mendampingi anak saya mendaftar secara online di rumah makan D'Ritz Resto Madiun milik Terdakwa tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang bersamaan dengan anak saksi juga mendaftar dan diluar rumah makan D'Ritz Resto Madiun tersebut banyak orang yang menunggu antrian mendaftar, namun saksi tidak ada yang mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana serta bagaimana caranya saksi EKO BUDIONO menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang jelas saksi EKO BUDIONO mengatakan kepada saksi bahwa telah

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020;

- Bahwa anak saksi EKO BUDIONO dan anak saksi sampai dengan saat ini tidak ada yang lulus menjadi CPNS sebagaimana janji dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud tulisan didalam kwitansi tertulis sebagai dana pinjaman itu, karena yang membuat kwitansi Terdakwa sendiri dan setahu saksi maksud dan tujuan saksi adalah uang tersebut untuk jasa pelolosan anak saksi menjadi CPNS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa selain menyerahkan sejumlah uang, saksi juga diminta oleh Terdakwa untuk membuat dan mengumpulkan dokumen-dokumen antara lain:
  - a. Surat lamaran atau mendaftar dulu secara online resmi dari BKN;
  - b. Fotokopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1 masing-masing rangkap 3 (tiga) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pasfoto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dengan background warna merah;
  - d. SKCK rangkap 3 (tiga);
  - e. Kartu kuning dari Depnaker 3 (tiga);
  - f. Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga);
  - g. Map Snailhektek warna biru 3 (tiga);
  - h. Surat keterangan bebas narkoba;
- Bahwa setelah anak saksi mendaftar dan mendapat nomor tes, nomor tes tersebut oleh anak saksi di fotokopi dan fotokopinya diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa ini pekerjaannya sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki tim/jalur di BKN Pusat;
- Bahwa sampai saat ini anak dari saksi EKO BUDIONO dan anak saksi tidak/belum bekerja sebagai CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, meskipun waktu itu Terdakwa pernah menjanjikan SK akan segera terbit dan Terdakwa sempat mengirimkan melalui WA berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) anak saksi dan anak dari saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 saksi bersama saksi EKO BUDIONO pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan, namun tidak/belum dikembalikan tetapi Terdakwa membuat surat perjanjian dan atau

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan, isi dari pada surat perjanjian dan atau surat pernyataan tersebut pada intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi dan uang saksi EKO BUDIONO pada tanggal 8 Agustus 2020;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu mengembalikan uang saksi dan uang saksi EKO BUDIONO seperti yang dijanjikan pada suratnya yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ini, saksi menderita kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saksi EKO BUDIONO menderita kerugian sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa anak saksi dan anaknya saksi EKO BUDIONO ke BKD Surabaya 2 (dua) kali, yang pertama katanya tes interview dan yang kedua menerima SK dan karena tujuannya sama-sama mau ke BKD, saksi bersama saksi EKO BUDIONO satu mobil di mobilnya saksi EKO BUDIONO dan didalam mobil saksi EKO BUDIONO bercerita kalau biaya anaknya untuk CPNS itu Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang saksi dengar itu;

- Bahwa ada 2 (dua) kali undangan di BKD Provinsi;

- Bahwa dua-duanya menunggu diluar terus, yang pertama untuk orang tua menunggu diluar, yang pertama anak saksi ini dipanggil ditempat diruang BKD entah diapakan saksi tidak tahu, menurut anak saksi katanya hanya buatan begitu, jadi tidak resmi ini pegawai BKD atau bukan, itu akal-akalannya Terdakwa di BKD;

- Bahwa saksi yakin kalau itu akal-akalan Terdakwa di BKD, karena yang ada disitu itu bukan orang BKD, tetapi orang-orang itu buatan dan akal-akalannya Terdakwa;

- Bahwa antara undangan pertama dengan yang kedua jaraknya hampir setahun, yang kedua itu undangan jam 12.00 WIB nunggu terus sampai sore terus saya ditelephon oleh Terdakwa katanya SK sudah dibawa, akhirnya teman-teman dan anak-anak langsung naik mobil untuk pulang dan waktu itu sampai di masjid Krian Terdakwa mengatakan sebaiknya ditunggu di rumah makan D'Ritz Resto Madiun saja begitu terus tiba di Madiun sampai jam 21.00 WIB, itupun kita semua masih menunggu kedatangan Terdakwa, karena Terdakwa waktu itu belum ada di Resto itu dan kita semua menunggu sampai hampir jam 23.00 WIB, sampai akhirnya Terdakwa datang sambil mengatakan



bocor-bocor ada orang yang tidak suka dengan kita begitu, terus akhirnya saksi menayakan dengan tegas kepada Terdakwa "sebetulnya bisa membantu saya apa tidak?" dan Terdakwa mengatakan "bisa", lalu selang beberapa bulan tidak ada penyerahan SK, saksi dan saksi EKO BUDIONO menagih janjinya yaitu sesuai perjanjian awal apabila gagal uang akan dikembalikan 100% (seratus persen) tanpa ada potongan;

- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang ke Terdakwa apakah dibuatkan kwitansi juga, isi kwitansi tersebut tidak sama dengan kwitansi yang diberikan kepada saksi EKO BUDIONO yang ditulis sebagai dana pinjaman, kalau di kwitansi saksi ditulis sebagai modal usaha tetapi tujuannya untuk biaya pelolosan CPNS;
- Bahwa saat saksi di BKD Surabaya, undangan yang disampaikan ke saksi EKO BUDIONO itu pakai lambang Daerah Provinsi Jatim, sebelum ada surat yang disher di WA itu, disuruh menunggu dirumah katanya nanti ada surat undangan resmi dari BKD yang ditujukan ke rumah korban masing-masing, terus waktu itu hari dan tanggalnya sudah ditentukan, namun pada waktu hari dan tanggal tersebut saksi menghubungi teman-teman yang lain katanya tidak mendapat undangan, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan besoknya kita disuruh kumpul bersama di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa setelah kumpul di rumah makan D'Ritz Resto Madiun kemudian diberi undangan yang dishare itu besok bersama-sama ke BKD untuk menerima SK;
- Bahwa dalam proses penerimaan tadi saksi ikut dimana pada waktu itu semua peserta yaitu korban-korban dikumpulkan di rumah makan D'Ritz Resto ada bimbingan disitu anak saksi juga ikut bimbingan dan Terdakwa juga mendatangkan seperti tim katanya tim dari BKN Pusat, disitu dibimbing sampai malam untuk bimbingan oleh tim siber;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada berapa orang, tetapi yang jelas disana diruang BKD itu Terdakwa bersama timnya dan akhirnya saksi dan saksi EKO menunggu di kantin;
- Bahwa yang menulis kwitansi adalah Terdakwa sendiri, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ini ditulis modal usaha ini maksudnya apa, kemudian Terdakwa mengatakan katanya untuk mengelabui supaya tidak kelihatan bahwa ini untuk CPNS;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. YAHNO, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ada peristiwa penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi EKO BUDIONO dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya terjadi pertemuan pada hari dan tanggal saksi lupa pada tahun 2018 di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat Kota Madiun milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya saksi sendiri, Pak AGUS, saksi EKO BUDIONO, saksi OKY, Terdakwa dan Pak DIDIK (suami Terdakwa);
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa dengan saksi EKO BUDIONO tersebut membahas tentang apa, secara rinci saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu saksi EKO BUDIONO mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan mendaftarkan putrinya yang bernama OKY (saksi OKY) menjadi CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut meyakinkan saksi EKO BUDIONO kalau Terdakwa bisa membantu seseorang untuk diterima menjadi CPNS, karena yang menjelaskan secara langsung terkait penerimaan CPNS Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang membuat saksi EKO BUDIONO percaya mendaftarkan putrinya untuk menjadi CPNS melalui Terdakwa dengan membayar sejumlah uang itu karena Terdakwa selalu menjelaskan dan meyakinkan bahwa ada kuota 30% (tiga puluh persen) dari total penerimaan CPNS tahun 2018 yang merupakan kebijakan pemerintah yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebarluaskan ke umum dan Terdakwa mengaku sebagai tim yang ditugaskan mencari CPNS untuk memenuhi kuota tersebut;

- Bahwa saksi EKO BUDIONO pernah bertanya kepada saksi kalau anak saksi juga ikut mendaftar CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi EKO BUDIONO dan kepada saksi bahwa apabila gagal atau mengundurkan diri saat pendaftaran, Terdakwa menjamin uang yang telah masuk ke dirinya akan dikembalikan 100% (seratus persen) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah gagal atau mengundurkan diri saat pendaftaran akan dikembalikan;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah makan D'Ritz Resto Madiun disitu ada saksi sendiri, Pak AGUS, saksi EKO BUDIONO, saksi OKY, Terdakwa dan Pak DIDIK (suami Terdakwa), selain Terdakwa ada orang lain yang juga ikut meyakinkan kalau pendaftaran CPNS tersebut resmi yaitu Pak DIDIK (suami Terdakwa), Pak DIDIK juga ikut meyakinkan kalau pendaftaran CPNS tersebut resmi, karena ada surat terkait 30% (tiga puluh persen) yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan itu katanya sebagai kebijakan dari pemerintah yang tidak disebarluaskan ke masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang sudah disetor oleh saksi EKO BUDIONO kepada Terdakwa untuk pelolosan CPNS, tetapi saksi EKO BUDIONO pernah cerita kepada saksi bahwa biaya untuk pelolosan CPNS melalui Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan saksi di point 21 tidak benar. Tidak benar saksi menyuruh Terdakwa untuk meminta uang tambahan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi EKO BUDIONO dengan maksud jika nanti anak saksi EKO BUDIONO lolos menjadi CPNS, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu akan menjadi bagian saksi;
- Bahwa uang biaya pelolosan CPNS yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi EKO BUDIONO tersebut tidak dikembalikan sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi bahkan sampai saat ini di persidangan juga belum dikembalikan;
- Bahwa selain saksi EKO BUDIONO banyak korban lain terkait rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya saksi sendiri telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi juga tidak lolos menjadi CPNS;
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini dan saksi akan melaporkan Terdakwa tersebut dalam laporan tersendiri;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa yaitu suaminya Terdakwa (Pak DIDIK);
- Bahwa saksi kenal dengan Pak DIDIK di cucian di Sleko;
- Bahwa saksi mengalami kejadian yang sama dengan saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa yang menawarkan anak saksi menjadi CPNS itu adalah Pak DIDIK;
- Bahwa saksisendiri yang bertanya kepada pak DIDIK;
- Bahwa saksi mengatakan "Pak DIDIK anak saya mau ikut CPNS", lalu Pak DIDIK mengatakan "Istri saya bisa membantu memasukkan CPNS";
- Bahwa informasi kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan CPNS itu dari Pak DIDIK;
- Bahwa Pak DIDIK menyampaikan "Pak YAHNO, istri saya itu sudah banyak orang yang ditolong menjadi CPNS";
- Bahwa Pak DIDIK bilang "istri saya IT dari BKN Jakarta";
- Bahwa Terdakwa hanya mengaku kalau dia mempunyai kenalan tim penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi akan meralat keterangan saksi di berita acara penyidikan point 8 (delapan), yang benar Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dia mempunyai kenalan tim penerimaan CPNS di Jakarta;
- Bahwa yang betul keterangan saksi dipersidangan ini;
- Bahwa menurut Terdakwa pada tahun 2016 banyak orang yang bisa dibantu masuk CPNS;
- Bahwa Terdakwa ini kapasitasnya sebagai koordinator mencari CPNS;
- Bahwa Terdakwa ini mengaku kepada saksi bahwa dirinya sebagai Koordinator resmi yang ditunjuk oleh BKN pusat untuk mencari CPNS untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa tes;
- Bahwa saksi percaya dan tahu kalau dia sebagai koordinator itu karena dia mengaku sudah banyak orang yang dibantu bisa menjadi CPNS;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitasnya Terdakwa dan hubungannya Terdakwa dengan BKN pusat itu apa;
- Bahwa saksi EKO BUDIONO sudah memberikan sejumlah uang, namun berapa totalnya saksi tidak tahu;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi posisinya sama dengan saksi EKO BUDIONO sama-sama menjadi korban dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji kepada saksi dan saksi EKO BUDIONO, apabila gagal masuk menjadi CPNS atau mengundurkan diri saat pendaftaran CPNS maka uang akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada semua korbannya;
- Bahwa Pak DIDIK juga selalu menyampaikan ke saksi dan saksi EKO BUDIONO kalau penerimaan CPNS itu resmi karena memang ada surat kuota 30% (tiga puluh persen) dari BKN pusat dimana penerimaan CPNS tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat;
- Bahwa itu yang membuat saksi dan saksi EKO BUDIONO yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk usaha;
- Bahwa saksi berikan pinjaman karena usaha mebelernya itu mau dikirim ke tempatnya Walikota sama Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang lebih dahulu, uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk CPNS kemudian uang pinjaman Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri sumber uangnya dari uang pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi EKO BUDIONO sumber uangnya dari mana;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi EKO BUDIONO 3 (tiga) kali, pertama di rumah makan D'Ritz Resto Madiun, kedua di BKD Provinsi pada saat sama-sama mengantar anak untuk memenuhi undangan yang disampaikan oleh Terdakwa untuk mengambil SK, ketiga kali pada awal tahun 2021;
- Bahwa semua yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa dirinya adalah anggota tim, koordinator yang ditugaskan oleh BKN pusat untuk mencari CPNS untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa tes, itu tidak benar atau bohong;
- Bahwa Terdakwa berjanji apabila gagal masuk CPNS atau mengundurkan diri saat pendaftaran uang akan dikembalikan 100% (seratus persen) itu juga tidak benar atau bohong;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan saksi EKO menjanjikan dijamin pasti lulus, itu juga tidak benar atau bohong;
- Bahwa uang saksi dan uang saksi EKO belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak DIDIK waktu itu di Sleko, Pak DIDIK ini makelar mobil dan saksi ikut-ikutan, saksi mendengar cerita dari Pak DIDIK bahwa isterinya bisa membantu memasukkan CPNS;
- Bahwa anak saksi ikut CPNS juga melalui Terdakwa;
- Bahwa anak saksi bersamaan dengan anak saksi EKO BUDIONO untuk gelombang berikutnya namun sebelumnya untuk tahun 2017 anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi EKO BUDIONO saksi kenal melalui Pak AGUS;
- Bahwa pada saat di rumah makan D'Ritz Resto Madiun milik Terdakwa, saksi pernah bertemu dengan anak saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi EKO BUDIONO bersama putrinya juga Pak AGUS dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pak AGUS tidak memasukkan anaknya;
- Bahwa saksi EKO BUDIONO saksi kenalkan dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa Terdakwa ini yang saksi mintai tolong untuk membantu anak saksi masuk CPNS dan saksi sampaikan juga ke saksi EKO BUDIONO sebaiknya komunikasi sendiri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengenalkan saksi EKO BUDIONO dengan Terdakwa, saksi pergi lagi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anak dari saksi EKO BUDIONO menjadi CPNS pada tahun 2018 dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tim yang ditugaskan mencari CPNS untuk memenuhi kuota tersebut dan diutamakan dari orang-orang yang pernah mendaftar CPNS dan gagal, setelah itu saksi EKO BUDIONO mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya memasukkan CPNS tersebut dan setelah mengikuti tes CPNS anak saksi EKO BUDIONO dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan lagi akan memasukkan anak saksi EKO BUDIONO menjadi CPNS tahun 2019 yang ternyata sampai saat ini anak saksi EKO BUDIONO tidak masuk menjadi CPNS, serta uang yang telah diserahkan ke Terdakwa tidak/belum dikembalikan;



- Bahwa awalnya teman saksi sesama anggota Polri bernama Pak AGUS menemui saksi dan bertanya kepada saksi terkait siapa yang membantu anak saksi mendaftar CPNS, karena memang saat itu anak saksi RENO DIYAHNA PUTRA sedang mendaftar CPNS, kemudian pak AGUS menyampaikan ke saksi kalau memang ada yang membantu maka teman Pak AGUS juga mau ikut mendaftarkan anaknya menjadi CPNS;
- Bahwa saksi menjawab “Ya” selanjutnya saksi mengatakan kepada Pak AGUS nanti saya pertemukan dengan orangnya, karena yang tahu teknisnya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Pak AGUS minta tolong ke saksi untuk mempertemukan temannya tersebut dengan Terdakwa, kemudian saksi juga sempat menghubungi Terdakwa terkait ada orang yang mau minta tolong memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi, Pak AGUS dan Pak DIDIK duduk di meja tersendiri sehingga tidak jelas apa yang dibicarakan oleh saksi EKO BUDIONO dan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa anak saksi juga dikasih undangan dari BKD Provinsi oleh Terdakwa sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa saksi sendiri pernah diberi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), di kwitansi ditulis uang titip;
- Bahwa pada saat saksi diberitahu oleh Terdakwa, dengan membayar sejumlah uang tidak ada seleksi dan hanya akan menerima SK saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat penjelasan uang yang saksi bayar dan uang saksi-saksi lain itu akan diserahkan ke tim di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak paham sama sekali terkait penerimaan CPNS, saksi hanya mempertemukan dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang kepada semua korbannya, hanya saja Terdakwa butuh waktu;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa banyak membantu orang masuk CPNS;
- Bahwa dri sekian banyak orang yang lolos CPNS itu, ada yang saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan penyebab gagalnya atau tidak lolosnya anak saksi dan anak saksi EKO menjadi CPNS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat



membenarkan dan tidak keberatan;

5. AGUS SUGIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa pertemuan antara saksi EKO BUDIONO dengan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa pada tahun 2018 di rumah makan D'Ritz Resto Jl. Raya Ringroad Barat Kota Madiun milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi EKO BUDIONO dan baru kenal sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal pada saat saksi mengantar saksi EKO BUDIONO menemui saksi YAHNO yang selanjutnya bersama-sama menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai teman untuk memasukkan anak teman saksi untuk menjadi CPNS;
- Bahwa awalnya teman saksi sesama Polri yaitu saksi YAHNO yang sekaligus sebagai atasan saksi, memberitahukan kepada saksi bahwa apabila ada orang yang ingin meminta bantuan untuk memasukkan CPNS agar supaya dipertemukan dengan saksi YAHYO dan saksi YAHYO waktu itu mengaku memiliki orang dan jalur yang bagus;
- Bahwa saksi YAHYO juga menyampaikan kepada saksi apabila yang ingin masuk lulusan SMA biayanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan sarjana (S-1) biayanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi YAHYO juga mengatakan bahwa pembayaran dilakukan setelah lulus CPNS;
- Bahwa pada suatu saat saksi bertemu dengan teman saksi namanya Pak ANTON dan bertanya kepada saksi "Apakah ada orang yang bisa membantu



memasukkan CPNS, karena ada teman saya yang ingin memasukkan anaknya menjadi CPNS?";

- Bahwa saksi teringat pesan saksi YAHNO yang katanya bisa membantu memasukkan CPNS tersebut dan selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada pak ANTON, selang beberapa hari kemudian Pak ANTON menghubungi saksi mengajak ingin bertemu dan selanjutnya saksi diajak Pak ANTON ke rumahnya saksi EKO BUDIONO untuk dikenalkan;

- Bahwa setelah saksi dikenalkan dengan saksi EKO BUDIONO oleh Pak ANTON, selanjutnya saksi menghubungi saksi YAHNO menyampaikan bahwa ada orang yang ingin memasukkan anaknya menjadi CPNS dan saat itu saksi YAHNO menyampaikan kepada saksi bahwa saksi EKO BUDIONO akan dipertemukan dengan orangnya pada saat pertemuan;

- Bahwa saksi YAHNO akan mempertemukan saksi EKO BUDIONO dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi EKO BUDIONO dipertemukan sama Terdakwa, kalau tidak salah pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah makan D'Ritz Resto Jalan Ring Road Barat Kota Madiun;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan D'Ritz Resto Kota Madiun tersebut ada saksi, saksi YAHNO, saksi EKO BUDIONO, Terdakwa dan DIDIK (suami Terdakwa);

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang masalah yang terkait dengan mekanisme pendaftaran CPNS;

- Bahwa yang menjadi pembicara terkait dengan mekanisme pendaftaran CPNS tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa secara rinci saksi tidak tahu pembicaraannya, karena saksi, saksi YAHNO dan DIDIK (suami Terdakwa) duduk di meja terpisah dengan Terdakwa meskipun masih di dalam rumah makan D'Ritz Resto Kota Madiun sehingga tidak bisa mendengar secara jelas;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah makan D'Ritz Resto Kota Madiun itu saksi EKO BUDIONO bertemu pertama kali dengan Terdakwa;

- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut awalnya saksi EKO BUDIONO belum ada keputusan mau mendaftarkan anaknya melalui Terdakwa atau tidak, selanjutnya dikemudian hari saksi dihubungi saksi YAHNO menyuruh saksi untuk menemui saksi EKO BUDIONO dan memberitahukan bahwa akan ada pertemuan lagi dengan Terdakwa dan benar bahwa pada pertemuan



kedua itu hadir saksi EKO BUDIONO dengan mengajak putrinya saksi OKY menemui Terdakwa;

- Bahwa pada pertemuan yang kedua tersebut selain saksi EKO BUDIONO dengan putrinya saksi OKY, yang hadir ada saksi, saksi YAHNO, Terdakwa dan DIDIK (suami Terdakwa);

- Bahwa pada akhirnya di pertemuan yang kedua tersebut saksi EKO BUDIONO setuju untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS dengan bantuan Terdakwa;

- Bahwa tanggal dan bulan pertemuan saksi lupa, tapi masih tahun 2018, sekitar 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah pertemuan pertama, di rumah makan D'Ritz Resto Kota Madiun;

- Bahwa di dalam pertemuan yang kedua tersebut saksi tidak tahu secara rinci apa saja yang disepakati antara saksi EKO BUDIONO dengan Terdakwa, yang pasti saksi EKO BUDIONO bilang bahwa jadi mendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut meyakinkan saksi EKO BUDIONO bahwa Terdakwa ini benar-benar bisa membantu seseorang untuk diterima menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang, karena yang menjelaskan mekanisme pendaftaran CPNS tersebut langsung Terdakwa sendiri, namun sebelum pertemuan tersebut saksi YAHNO pernah meyakinkan saksi bahwa apabila ada orang yang ingin masuk CPNS melalui Terdakwa ini, apabila tidak lulus uang yang sudah masuk akan dikembalikan sepenuhnya dan pembayaran dilakukan setelah CPNS lulus serta menerima SK, sehingga apa yang disampaikan saksi YAHNO kepada saksi tersebut membuat saksi berani mengenalkan saksi EKO BUDIONO kepada Terdakwa melalui saksi YAHNO;

- Bahwa kemungkinan yang membuat saksi EKO BUDIONO percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu meyakinkan kepada saksi EKO BUDIONO dengan mengatakan bahwa ada kuota 30% (tiga puluh persen) dari total penerimaan CPNS tahun 2018 tanpa melalui tes, dan tidak disebarluaskan ke umum dan Terdakwa mengaku sebagai tim yang ditugaskan mencari CPNS untuk memenuhi kuota tersebut;

- Bahwa yang membuat saksi EKO BUDIONO percaya karena Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia akan menjamin jika gagal atau mengundurkan diri saat pendaftaran CPNS maka uang yang telah masuk akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa ada potongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak DIDIK (suami Terdakwa) juga ikut meyakinkan dengan cara menyampaikan kepada saksi EKO BUDIONO, bahwa terkait pendaftaran CPNS tersebut resmi karena memang ada surat terkait kuota 30% (tiga puluh persen) yang dikeluarkan oleh Kemenpan sebagai kebijakan dan tidak disebarluaskan ke masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali berapa uang yang diminta Terdakwa, karena pada saat pembicaraan mengenai mekanisme pendaftaran CPNS maupun biayanya, saksi tidak pernah satu meja dengan saksi EKO BUDIONO dan Terdakwa, sehingga saksi tidak mendengar secara langsung terkait uang pelolosan CPNS tersebut;
- Bahwa setelah itu memang saksi EKO BUDIONO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pelolosan CPNS, namun jumlahnya berapa saksi tidak tahu pasti
- Bahwa yang jelas setelah membayar uang pelolosan CPNS, anaknya saksi EKO BUDIONO mengikuti tes CPNS namun dinyatakan tidak lolos dan saat itu saksi EKO BUDIONO sempat diberi surat oleh Terdakwa yang isinya bahwa anaknya telah mendapat NIP yang ternyata surat tersebut palsu dan uang yang telah disetor kepadanya sampai perkara ini dilaporkan ke Polisi belum dikembalikan;
- Bahwa terkait dengan jumlah uang yang diserahkan ke Terdakwa oleh saksi EKO BUDIONO tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat uang jasa atau komisi dari Terdakwa ataupun dari saksi YAHNO terkait saksi EKO BUDIONO mendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal saksi YAHNO sejak saksi menjadi bawahannya;
- Bahwa pada waktu saksi pertama kali bertemu saksi YAHNO, saksi EKO BUDIONO dan Terdakwa di rumah makan D.Ritz Resto Madiun, anak dan isterinya saksi EKO BUDIONO tidak ikut;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama saksi EKO BUDIONO belum membawa uang;
- Bahwa setelah anak saksi EKO BUDIONO mengikuti tes CPNS, ternyata tidak lulus dan diterima sebagai CPNS;
- Bahwa penyebab tidak lulusnya karena tidak memenuhi grade nilai;
- Bahwa yang saksi tahu yang disampaikan saksi YAHNO kepada saksi waktu itu, "apabila ada orang yang mau masuk mendaftar CPNS bilang kepada saya, nanti akan saya sampaikan kepada bos saya";

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang dimaksud bos oleh saksi YAHNO itu siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa sampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah saksi EKO BUDIONO dan saksi PAMUJI;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terkait masalah CPNS;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas terkait perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan dalam perkara ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 di rumah makan D.Ritz resto Jalan Raya Ring Road Kota Madiun milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi EKO BUDIONO, Terdakwa nanti kenal pada saat diantar oleh saksi YAHNO ke rumah makan D.Ritz Resto Jalan Raya Ring Road Kota Madiun milik Terdakwa untuk memasukkan CPNS anaknya yang bernama saksi OKY;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak saksi EKO BUDIONO namanya saksi OKY SEPTYA BUDIARNI lulus dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 pada instansi Kemensos dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, namun sampai saat ini uangnya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan ini sendiri tanpa bantuan orang lain;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Juni 2018, saksi YAHNO bersama saksi EKO BUDIONO datang dan menemui Terdakwa di rumah makan D.Rizt Resto Madiun milik Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa untuk meloloskan anaknya agar lulus dalam tes CPNS di Kementerian Sosial;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi EKO bahwa Terdakwa sanggup untuk membantu memasukkan anaknya saksi EKO BUDIONO yang bernama OKY menjadi CPNS di Kemensos Pusat Jakarta tahun 2018 dengan cara pemenuhan kuota 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa tarif jasa pelolosan CPNS untuk anaknya sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dengan jaminan pasti masuk CPNS dan apabila gagal uang akan dikembalikan sepenuhnya dan pada saat itu saya juga menyampaikan bahwa uang untuk biaya pelolosan tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan Terdakwa minta kepada saksi EKO BUDIONO untuk membayar uang tersebut pada tanggal 15 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 tersebut saksi EKO BUDIONO menyerahkan dalam 2 (dua) tahap, pertama pada sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain syarat pembayaran sejumlah uang, ada syarat lainnya dimana Terdakwa menyuruh saksi OKY untuk membuat dan mengumpulkan surat lamaran pekerjaan, fotokopi KTP, KK, ijazah dan lain-lain dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa pengumuman CPNS di Kemensos Pusat periode 2019 untuk jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 tersebut belum ada informasi tentang kelulusan yang dimaksud dan Terdakwa mencoba memberitahukan kepada saksi EKO BUDIONO agar sabar menunggu sampai Desember 2018;
- Bahwa pada awal Januari 2019 karena belum ada kejelasan penerimaan CPNS, akhirnya saksi EKO BUDIONO meminta uangnya dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi EKO BUDIONO bahwa lebih baik uangnya digunakan untuk pendaftaran CPNS di Kemensos

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2019 dengan biaya tambahan pelolosan CPNS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi EKO BUDIONO menyanggupinya;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 saksi EKO BUDIONO mengirim uang via setor tunai lewat Bank BNI ke rekening Nomor 0110726492 atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi OKY anak saksi EKO BUDIONO untuk mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS seperti syarat sebelumnya di Kemensos Pusat pada tahun 2018 dan mendaftar melalui website bersama-sama peserta pendaftar yang lain yang juga melalui Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;

- Bahwa setelah saksi OKY mendaftar melalui Website bersama-sama peserta pendaftar yang lain yang juga melalui Terdakwa di rumah makan D.Ritz Resto Madiun kemudian pada bulan Juli 2019 saksi OKY mengikuti tes CPNS Kemensos di BKN Pusat Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur;

- Bahwa pengumuman hasil tes saksi OKY tersebut diumumkan pada akhir bulan Desember 2019 pada saat pengumuman CPNS secara online saksi OKY tidak lolos dan tidak diterima menjadi CPNS di Kemensos;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 saksi EKO BUDIONO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima, namun Terdakwa meminta untuk menunggu karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk biaya pengurusan CPNS dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2020 yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang saksi EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa belum mengembalikan uang saksi EKO BUDIONO dan pada tanggal 5 Agustus 2020 saksi EKO BUDIONO mendatangi Terdakwa namun Terdakwa belum bisa mengembalikan dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa juga belum siap mengembalikan dan Terdakwa membuat lagi surat perjanjian akan mengembalikan pada tanggal 30 September 2020;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa belum mengembalikan akhirnya Terdakwa membujuk saksi EKO BUDIONO dengan memberikan keterangan bahwa anaknya lulus CPNS dan sudah ada undangan untuk

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan SK CPNS di kantor BKN Provinsi Jatim pada tanggal 13 Januari 2021, dan agar saksi EKO BUDIONO percaya, Terdakwa menyerahkan fotokopi dokumen surat undangan dari Sekretariat Daerah Pemprov Jatim tertanggal 15 Januari 2021 yang isinya undangan pengambilan dan penyerahan SK CPNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di kantor BKD pemprov Jatim, di dalam surat tersebut juga Terdakwa lampirkan nama saksi OKY SEPTYA BUDIARNI NIP. 199209182019032006 unit kerja Dinsos Provinsi Jatim yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa surat undangan tersebut Terdakwa ambil di bandara solo;
- Bahwa sampai saat ini saksi OKY tidak masuk sebagai CPNS di Kemensos atau di Kemendes dan uang saksi EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadi dan sebagian Terdakwa setor ke Pak ODY yang merupakan orang yang mengurus loby CPNS di Jakarta;
- Bahwa sebagian uang Terdakwa serahkan kepada kenalan Terdakwa namanya Pak JONO untuk menebus soal ujian dan kunci jawaban tes CPNS, biaya pembimbing briefing selama pelatihan lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, biaya akomodasi menemui Pak ODY untuk menyerahkan uang kepadanya dan biaya pengurusan kelulusan CPNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa membantu dan menjamin anaknya saksi EKO BUDIONO bisa lulus menjadi CPNS karena Terdakwa memiliki tim di BKN pusat dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uangnya apabila anaknya tidak lolos CPNS;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ikut meyakinkan saksi EKO BUDIONO yaitu saksi YAHNO;
- Bahwa semua penyerahan uang Terdakwa buat kan kwitansi bukti penyerahan uang bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), pertama sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa buat kan kwitansi tertanggal 15 Juni 2018 Terdakwa tandatangani, yang kedua tanggal itu juga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 18 Januari 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi karena ada bukti transfer dari Bank BNI 46;
- Bahwa di dalam kwitansi ditulis pinjam dana/dana pinjaman dan keterangan dalam setoran tunai adalah cicilan I hal itu untuk mengaburkan saja, jadi seolah-

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah bukan untuk biaya pelolosan CPNS, sedangkan untuk keterangan cicilan I itu sebenarnya yang meminta tambahan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu saksi YAHNO namun sampai sekarang saksi YAHNO belum mendapat uang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak ODY sejak tahun 2010, namun Terdakwa tidak pernah ke rumahnya dan bertemu disuatu tempat yang telah disepakati, selain itu Pak ODY sudah sering membantu Terdakwa untuk pengurusan meloloskan CPNS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak JONO sejak tahun 2010;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Pak ODY tidak ada hubungan apa-apa, namun Terdakwa sering meminta bantuan untuk pengurusan pelolosan CPNS;
- Bahwa Pak ODY meminta tarif untuk lulusan sarjana (S-1) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan lulusan SLTA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya seorang wiraswasta, namun Terdakwa mempunyai link orang yang memiliki kapasitas bisa meloloskan orang yang mengikuti tes CPNS;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah membantu orang berhasil menjadi CPNS, namun Terdakwa lupa nama-nama orangnya;
- Bahwa saksi AGUS SUGIYANTO dan saksi YAHNO bersama-sama saksi EKO BUDIONO pada pertengahan tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WIB datang ke tempat Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak saksi EKO BUDIONO yang bernama saksi OKY menjadi CPNS di Kemensos untuk periode tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk pemenuhan kuota 30% (tiga puluh persen) tarifnya Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjamin bahwa pasti masuk PNS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di point 11 (sebelas) pada berita acara penyidikan, Terdakwa menerangkan bahwa "adapun cara saya melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi EKO BUDIONO adalah saya menjanjikan anak saksi EKO BUDIONO yang bernama saksi OKY SEPTYA lulus dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 pada instansi Kemensos dengan cara menyerahkan sejumlah uang, namun sampai saat ini janji saya tersebut belum terelaisasi dan uang sebagai biaya memasukkan kerja tersebut sampai saat ini masih saya pergunakan dan belum saya kembalikan kepada saksi EKO BUDIONO";

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut sendiri saja tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Pak ODY itu orang Bogor; bukan orang BKN tapi merupakan penyalur/perantara;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan ke Pak ODY sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pertama Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi EKO BUDIONO, Terdakwa serahkan ke Pak ODY;
- Bahwa Terdakwa transfer ke Pak ODY;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Pak ODY;
- Bahwa Terdakwa transfer ke rekening Pak KARYONO, jadi biasanya Pak ODY memerintahkan Terdakwa untuk transfer ke rekening A ke rekening B Pak KARYONO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa Pak KARYONO, setahu Terdakwa Pak KARYONO itu orang yang disuruh Pak ODY untuk transfer;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bisa membantu, kapasitas Terdakwa merekrut CPNS itu sebagai penyalur;
- Bahwa dasarnya tidak ada;
- Bahwa apabila ada calon peserta CPNS, Terdakwa laporan ke Pak ODY, setelah itu Pak ODY mengusahakan untuk mengikuti tes, sebelum tes Pak ODY mengirim tim untuk briefing selama 2 (dua) bulan di rumah makan D'Ritz Resto Madiun;
- Bahwa biasanya pada saat pendaftaran CPNS, beliau menjelaskan kuota 30% (tiga puluh persen) itu ada kuota yang beberapa jurusan yang bisa masuk tetapi tetap melalui jalur tes termasuk anak saksi EKO BUDIONO;
- Bahwa ada tim yang briefing di situ yang dikoordinir oleh Pak ODY;
- Bahwa Terdakwa sering koordinasi dengan Pak ODY;
- Bahwa pada waktu tes sudah memakai aplikasi BKN;
- Bahwa anak EKO BUDIONO tesnya di Jakarta;
- Bahwa Pak ODY sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi YAHNO, pada saat itu saksi YAHNO membawa anaknya untuk dimasukkan CPNS dan saksi YAHNO sebelumnya sudah mengecek di lapangan, jadi saksi YAHNO tentunya sudah

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kapasitas dari Pak ODY ini, setelah tahu lapangan baru saksi YAHNO mau masuk;

- Bahwa di antara Terdakwa dengan saksi YAHNO sudah ada kesepakatan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibagi
- Bahwa saksi YAHNO ini belum mendapat fee dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sudah disepakati Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terus tiba-tiba saksi YAHNO bilang kepada Terdakwa "Bu Nanti Ada transferan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) "kalau sudah lulus itu bagian kita" seperti itu, jadi yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bukan Terdakwa yang meminta;
- Bahwa saksi YAHNO yang titip dana ke Terdakwa, kalau sudah lolos CPNS itu nanti diminta oleh saksi YAHNO dan teman-temannya;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa berikan ke saksi YAHNO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang kepada Ririn Ristiani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 2 Mei 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 5 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani memberikan jaminan untuk pengembalian kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 30 September 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1(satu) bendel foto copy surat dari Sekda Provinsi Jatim Nomor : 815/11484/204/2021, tanggal Januari 2021, perihal Undangan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran CPNS No. : 19-2120-1230-0001115, tanggal 20 November 2019 an. OKY SEPTYA BUDIARNI.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Juni tahun 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi AGUS SUGIANTO datang ke rumahnya saksi korban EKO BUDIONO yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 12, Rt. 09 Rw. 03 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, untuk memberitahukan kepada saksi korban EKO BUDIONO bahwa dia ada kenalan yang bisa membantu memasukkan anak dari saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI untuk menjadi CPNS, dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa benar pada waktu ditawarkan oleh saksi AGUS SUGIANTO, saksi korban EKO BUDIONO menjadi tertarik, dimana pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB, saksi AGUS SUGIANTO mempertemukan dan memperkenalkan saksi korban EKO BUDIONO dengan saksi YAHNO (Anggota Polri yang berdinis di Polres Madiun Kota), selanjutnya saksi YAHNO mengantarkan saksi korban EKO BUDIONO bertemu dengan Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dan juga saksi DIDIK (Suami Terdakwa) bertempat di rumah makan D'Ritz Resto milik Terdakwa di Jl. Raya Ring Road Barat Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban EKO BUDIONO bahwa dirinya sanggup untuk membantu memasukkan anak saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, untuk menjadi CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di BKN Pusat dan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya dan Terdakwa meminta biaya jasa pelolosan CPNS sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dan menjamin bahwa anak saksi korban EKO BUDIONO sudah pasti diterima menjadi CPNS, namun apabila gagal, maka uang akan kembali sepenuhnya;

- Bahwa benar Terdakwa juga menyampaikan untuk biaya jasa pelolosan CPNS tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan saksi korban EKO BUDIONO diminta untuk menyerahkan uang tersebut pada tanggal 15 Juni 2018;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya jasa pelolosan CPNS kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi CPNS untuk anaknya yang diminta oleh Terdakwa, seperti surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP, KK, Ijazah dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kementerian Sosial untuk periode tahun 2019 dengan jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2018, ternyata tidak ada pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan setiap kali ditanyakan oleh saksi korban EKO BUDIONO, Terdakwa selalu beralasan bahwa pengumuman diundur;

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2019, tidak ada kejelasan penerimaan CPNS untuk anak saksi korban EKO BUDIONO, sehingga saksi korban EKO BUDIONO berupaya menagih pengembalian uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk CPNS, namun Terdakwa justru membujuk saksi korban EKO BUDIONO agar anaknya yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ikut CPNS di Kementerian Desa periode

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan Terdakwa meyakinkan saksi korban EKO BUDIONO bahwa tes CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 akan diadakan pada awal di Tahun 2020, namun saksi korban EKO BUDIONO harus membayar lagi biaya tambahan pelolosan CPNS tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi korban EKO BUDIONO menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban EKO BUDIONO menyanggupi permintaan Terdakwa, dimana selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban EKO BUDIONO mengirimkan uang melalui setor tunai Bank BNI, ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar pada bulan Maret 2020 atas perintah dari Terdakwa, anak saksi korban EKO BUDIONO yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Pedesaan RI untuk mendaftar melalui Website bersama-sama dengan orang yang dijanjikan masuk CPNS oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto;

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2020, saksi OKY SEPTYA BUDIARNI mengikuti tes CPNS Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI bertempat di kantor BKN Pusat Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur, kemudian pada akhir bulan April 2020 ada pengumuman CPNS tersebut secara online dan saat itu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ternyata tidak diterima menjadi CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2020, saksi korban EKO BUDIONO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebagaimana janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya membuat dan memberikan Surat Perjanjian tertanggal 2 Mei 2020, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO;

- Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2020, saksi korban EKO BUDIONO bersama dengan saksi PAMUJI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik mereka, namun saat itu Terdakwa hanya membuat dan memberikan Surat Keterangan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan membuat surat perjanjian pada tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa membuat dan memberikan Surat Perjanjian, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO dan hanya membuat Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotokopi Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemprov Jatim tertanggal 15 Januari 2021, yang isinya tentang undangan pengambilan dan penyerahan SK pengangkatan calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim dimana di dalam surat tersebut juga ada lampiran yang menerangkan bahwa anak saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, NIP 199209182019032006, Unit Kerja di Dinas Sosial Provinsi Jatim;
- Bahwa benar pada waktu saksi EKO BUDIONO dan saksi PAMUJI datang ke kantor BKD Provinsi Jatim diketahui bahwa undangan dan lampirannya tersebut palsu dan isinya tidak benar karena tidak ada agenda pengambilan dan penyerahan SK pengangkatan calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim;
- Bahwa benar uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan dipakai untuk keperluannya sendiri tanpa seijin dari saksi korban EKO BUDIONO;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKO BUDIONO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai seorang wiraswasta dan bukan Pegawai Negeri Sipil di BKN Pusat sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
3. Unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman).  
*Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi AGUS SUGIANTO datang ke rumahnya saksi korban EKO BUDIONO yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 12, Rt. 09 Rw. 03 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, untuk memberitahukan kepada saksi korban EKO BUDIONO bahwa dia ada kenalan yang bisa membantu memasukkan anak dari saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI untuk menjadi CPNS, dengan membayar sejumlah uang dan pada waktu ditawarkan oleh saksi AGUS SUGIANTO, saksi korban EKO BUDIONO menjadi tertarik, dimana pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB, saksi AGUS SUGIANTO mempertemukan dan memperkenalkan saksi korban EKO BUDIONO dengan saksi YAHNO (Anggota Polri yang berdinasi di Polres Madiun Kota), selanjutnya saksi YAHNO mengantarkan saksi korban EKO BUDIONO bertemu dengan Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dan juga saksi DIDIK (Suami Terdakwa) bertempat di rumah makan D'Ritz Resto milik Terdakwa di Jl. Raya Ring Road Barat, Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban EKO BUDIONO bahwa dirinya sanggup untuk membantu memasukkan anak saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, untuk menjadi CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di BKN Pusat dan untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya dan Terdakwa meminta biaya jasa pelolosan CPNS sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dan menjamin bahwa anak saksi korban EKO BUDIONO sudah pasti diterima menjadi CPNS, namun apabila gagal, maka uang akan kembali sepenuhnya, dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan untuk biaya jasa pelolosan CPNS tersebut harus dibayar sebelum pengumuman CPNS resmi diumumkan dan saksi korban EKO BUDIONO diminta untuk menyerahkan uang tersebut pada tanggal 15 Juni 2018, sehingga pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya jasa pelolosan CPNS kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi CPNS untuk anaknya yang diminta oleh Terdakwa, seperti surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP, KK, Ijazah dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kementerian Sosial untuk periode tahun 2019 dengan jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018 dan pada tanggal 19 Juli 2018, ternyata tidak ada pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan setiap kali ditanyakan oleh saksi korban EKO BUDIONO, Terdakwa selalu beralasan bahwa pengumuman diundur;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2019, tidak ada kejelasan penerimaan CPNS untuk anak saksi korban EKO BUDIONO, sehingga saksi korban EKO BUDIONO berupaya menagih pengembalian uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk CPNS, namun Terdakwa justru membujuk saksi korban EKO BUDIONO agar anaknya yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ikut CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 dan Terdakwa meyakinkan saksi korban EKO BUDIONO bahwa tes CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 akan diadakan pada awal di Tahun 2020, namun saksi korban EKO BUDIONO harus membayar lagi biaya tambahan pelolosan CPNS tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi korban EKO BUDIONO menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban EKO BUDIONO menyanggupi permintaan Terdakwa, dimana selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban EKO BUDIONO mengirimkan uang melalui setor tunai Bank BNI, ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan Maret 2020 atas perintah dari Terdakwa, anak saksi korban EKO BUDIONO yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Pedesaan RI untuk mendaftar melalui Website bersama-sama

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang dijanjikan masuk CPNS oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto, kemudian pada bulan April 2020, saksi OKY SEPTYA BUDIARNI mengikuti tes CPNS Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI bertempat di kantor BKN Pusat Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cilandak Jakarta Timur, kemudian pada akhir bulan April 2020 ada pengumuman CPNS tersebut secara online dan saat itu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ternyata tidak diterima menjadi CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa pada tanggal 2 Mei 2020, saksi korban EKO BUDIONO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya sebagaimana janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya membuat dan memberikan Surat Perjanjian tertanggal 2 Mei 2020, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, saksi korban EKO BUDIONO bersama dengan saksi PAMUJI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik mereka, namun saat itu Terdakwa hanya membuat dan memberikan Surat Keterangan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan membuat surat perjanjian pada tanggal 8 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa membuat dan memberikan Surat Perjanjian, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 30 September 2020, kemudian pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi korban EKO BUDIONO dan hanya membuat Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020, yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2020, namun pada tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotokopi Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemprov Jatim tertanggal 15 Januari 2021, yang isinya tentang undangan pengambilan dan penyerahan SK pengangkatan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim dimana di dalam surat tersebut juga ada lampiran yang menerangkan bahwa anak saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, NIP 199209182019032006, Unit Kerja di Dinas Sosial Provinsi Jatim, selanjutnya pada waktu saksi EKO BUDIONO dan saksi PAMUJI datang ke kantor BKD Provinsi Jatim diketahui bahwa undangan dan lampirannya tersebut palsu dan isinya tidak benar karena tidak ada agenda pengambilan dan penyerahan SK pengangkatan calon PNS formasi 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di kantor BPD Prov Jatim;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai BKN Pusat pada waktu pertemuan pertama dengan saksi korban EKO BUDIONO di bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah makan D'Ritz Resto milik Terdakwa di Jl. Raya Ring Road Barat, Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban EKO BUDIONO bahwa dirinya sanggup untuk membantu memasukkan anak saksi korban EKO BUDIONO yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, untuk menjadi CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak harus melalui sistem tes seleksi penerimaan CPNS seperti pada umumnya dimana Terdakwa meminta biaya jasa pelolosan CPNS sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk lulusan sarjana (S-1) dan menjamin bahwa anak saksi korban EKO BUDIONO sudah pasti diterima menjadi CPNS, namun apabila gagal, maka uang akan kembali sepenuhnya, sehingga saksi korban EKO BUDIONO menjadi tertarik untuk memasukkan anaknya yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI menjadi CPNS dan tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa yakni menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang sebagai salah satu syarat, sehingga pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya jasa pelolosan CPNS kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO memenuhi permintaan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi CPNS untuk anaknya yakni OKY SEPTYA BUDIARNI, seperti surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP, KK, Ijazah dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pengumuman penerimaan CPNS di Kementerian Sosial untuk periode tahun 2019 dengan jalur tanpa tes akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018 namun pada tanggal 19 Juli 2018, ternyata tidak ada pengumuman penerimaan CPNS di Kemensos Pusat Jakarta untuk periode tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan setiap kali ditanyakan oleh saksi korban EKO BUDIONO, Terdakwa selalu beralasan bahwa pengumuman diundur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2019, tidak ada kejelasan penerimaan CPNS untuk anak saksi korban EKO BUDIONO, sehingga saksi korban EKO BUDIONO berupaya menagih pengembalian uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk CPNS, namun Terdakwa justru membujuk saksi korban EKO BUDIONO agar anaknya yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ikut CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 dan Terdakwa meyakinkan saksi korban EKO BUDIONO bahwa tes CPNS di Kementerian Desa periode tahun 2019 akan diadakan pada awal di Tahun 2020, namun saksi korban EKO BUDIONO harus membayar lagi biaya tambahan pelolosan CPNS tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi korban EKO BUDIONO menjadi tertarik dan yakin dengan perkataan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban EKO BUDIONO tergerak lagi hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang sebagai salah satu syarat, dimana selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban EKO BUDIONO mengirimkan uang melalui setoran tunai Bank BNI, ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2020 atas perintah dari Terdakwa, anak saksi korban EKO BUDIONO yaitu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI, mengumpulkan persyaratan pendaftaran CPNS di Kementerian Pedesaan RI untuk mendaftar melalui Website bersama-sama dengan orang yang dijanjikan masuk CPNS oleh Terdakwa di rumah makan D'Ritz Resto, selanjutnya pada bulan April 2020, saksi OKY SEPTYA BUDIARNI mengikuti tes CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI bertempat di kantor BKN Pusat Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya pada akhir bulan April 2020 ada pengumuman CPNS tersebut secara online dan saat itu saksi OKY SEPTYA BUDIARNI ternyata tidak diterima

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi CPNS di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di dalam uraian pertimbangan tersebut di atas merupakan rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua yang disampaikan oleh Terdakwa seolah-olah benar adanya, bahwa Terdakwa adalah pegawai di BKN Pusat yang bisa membantu saksi korban EKO BUDIONO untuk memasukkan anaknya yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI menjadi CPNS padahal pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta, sehingga mengakibatkan saksi korban EKO BUDIONO menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang dengan total Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun ternyata setelah mengikuti tes CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 untuk pemenuhan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) maupun tes di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, anak saksi korban OKY SEPTYA BUDIARNI ternyata tidak lulus atau diterima menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan 100 % (seratus persen) uang milik dari saksi korban EKO BUDIONO, dimana setiap kali saksi korban EKO BUDIONO meminta uangnya untuk dikembalikan, Terdakwa hanya membuat surat keterangan dan surat perjanjian yang tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa uang milik saksi korban EKO BUDIONO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan dipakai untuk keperluannya sendiri tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban EKO BUDIONO sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKO BUDIONO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), meskipun di dalam persidangan Terdakwa telah membantah menikmati sendiri uang tersebut dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi korban EKO BUDIONO kepada Pak ODY melalui rekening Pak KARYONO, namun keterangan Terdakwa tersebut hanya berupa keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa keuntungan berupa uang sejumlah

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab karena telah mengaku sebagai pegawai BKN Pusat yang mampu membantu anak saksi korban yakni saksi OKY SEPTYA BUDIARNI menjadi CPNS dan Terdakwa juga sebagai pihak yang meminta sejumlah uang sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 dan di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, dengan jaminan apabila tidak diterima nanti uangnya akan Terdakwa kembalikan 100 % (seratus persen) dan perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar hak subjektif orang lain *in casu* saksi korban EKO BUDIONO sebagai pihak yang berhak menerima kembali sejumlah uang yang telah diberikan sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), karena ternyata anak saksi korban OKY SEPTYA BUDIARNI tidak diterima menjadi CPNS di Kementerian Sosial di Pusat untuk periode tahun 2018 dan di Kementerian Perdesaan Dan Daerah Tertinggal RI, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa tersebut merupakan hal yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa berupa rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, yang bertujuan untuk menggerakkan saksi korban saksi

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKO BUDIONO agar menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, yang diserahkan secara bertahap yakni pada tanggal 15 Juni 2018, bertempat di rumah makan D'Ritz Resto, saksi korban EKO BUDIONO menyerahkan uang tunai sebagai biaya jasa pelolosan CPNS kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban EKO BUDIONO mengirimkan uang melalui setor tunai Bank BNI, ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Nomor : 0110726492 an. RIRIN RISTIANI, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang kepada Ririn Ristiani sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 2 Mei 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 5 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani memberikan jaminan untuk pengembalian kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 30 September 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1 (satu) bendel foto copy surat dari Sekda Provinsi Jatim Nomor : 815/11484/204/2021, tanggal Januari 2021, perihal Undangan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018.

Yang disita dari saksi EKO BUDIONO berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2021/PN Mad tertanggal 28 Juni 2021, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi EKO BUDIONO;

- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran CPNS No. : 19-2120-1230-0001115, tanggal 20 November 2019 an. OKY SEPTYA BUDIARNI;

Yang disita dari saksi EKO BUDIONO berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pen.Pid/2021/PN Mad tertanggal 18 Agustus 2021, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi OKY SEPTYA BUDIARNI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik dari saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara penipuan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus

*Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang kepada Ririn Ristiani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 2 Mei 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sdri. Ririn Ristiani, tanggal 5 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri. Ririn Ristiani memberikan jaminan untuk pengembalian kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Eko Budiono dan Sdri. Ririn Ristiani tanggal 30 September 2020 yang berisi kesanggupan Sdri.Ririn Ristiani untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Eko Budiono;

- 1(satu) bendel foto copy surat dari Sekda Provinsi Jatim Nomor : 815/11484/204/2021, tanggal Januari 2021, perihal Undangan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018;

Dikembalikan kepada saksi EKO BUDIONO;

- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran CPNS No. : 19-2120-1230-0001115, tanggal 20 November 2019 an. OKY SEPTYA BUDIARNI;

Dikembalikan kepada saksi OKY SEPTYA BUDIARNI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sardjono, S.H.

Halaman 65 dari 64 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)